



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor : 219/UN43/KPT.KP.08.01/2023
Tentang**

**PENGANGKATAN ANGGOTA GUGUS PENJAMINAN MUTU FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
MASA JABATAN TAHUN 2020-2024**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya restrukturisasi Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana hal tersebut dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan Pengangkatan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa Jabatan tahun 2020-2024 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 74 tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 4 tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 4 tahun 2022;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 29 tahun 2012;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 17 tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 202/PMK.05/2022;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 3 tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/PMK.02/2022;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 1/KMK.05/2012;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 29290/M/KP/2019;
- Memperhatikan : 1. Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/16/UN43.4/KP.08.01/20223 perihal Permohonan Pemberhentian GPM.
2. Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 947/UN43/KPT.KP.08.01/2022 tentang Pemberhentian Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Pertanian tahun 2020-2024.

M E M U T U S K A N



- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA GUGUS PENJAMINAN MUTU FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA MASA JABATAN TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Mengangkat dengan hormat Saudara :
Nama : **Tatang Sutisna, SP., M.Sc.**
NIP : **198807062022031002**
Pangkat/Golongan : **Penata Muda Tk.I/IIIb**
Jabatan Fungsional : **Tenaga Pengajar**
- Sebagai Anggota Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa Jabatan Tahun 2020-2024.
- KEDUA : Gugus Penjaminan Mutu mempunyai tugas merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik dan Program Studi multidisiplin yang sejalan dengan sistem penjaminan mutu internal Universitas, serta bertanggungjawab atas peningkatan mutu secara berencana dan berkelanjutan.
- KETIGA : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu Fakultas yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 14 Februari 2023

Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002